



PUTUSAN

Nomor 429/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3347/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. INDIKA INTI CORPINDO, NPWP: 01.847.116.9-077.000, Alamat Surat Keputusan: Penjernihan II/15, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Alamat Surat: Gedung Mitra Lt.4, Jl. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta 12930,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54617/PP/M.XA/99/2014, Tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat mempunyai pinjaman dengan Indo Integrated Energy BV, Belanda yang jatuh tempo tanggal 1 Juni 2012 dan pada bulan Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran Bunga sebesar USD 4,434,990.72 Kurs Rp.9.330,00 = Rp.41.378.463.418,00 (Kurs KMK Nomor 397/KM.1/2010) dan telah dilaporkan dalam SPT Masa bulan Juni 2010 dan SPT Masa Pembetulan bulan Agustus 2010;

- bahwa atas transaksi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa:
bahwa untuk penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26, atas transaksi pembayaran bunga tersebut di atas pengenaan tarifnya Pajak Penghasilan Pasal 26-nya tidak memenuhi persyaratan formal Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-64/PJ./2010, sehingga diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/104/077/10;
- bahwa namun demikian Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.101/1996 menyatakan :
 3. Surat Keterangan Domisili
 - c. Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak Bank. Bagi Wajib Pajak Bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama Bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili;
bahwa dengan demikian SKD yang diterbitkan pada 29 Desember tahun 2009 masih berlaku untuk SPT Masa bulan Juni 2010;
 2. P3B Indonesia-Belanda menyatakan:
Pasal 4 - Domisili Fiscal
 1. Untuk kepentingan persetujuan ini, istilah "penduduk salah satu negara" berarti setiap orang/badan yang menurut perundang-undangan negara tersebut, dapat dikenakan pajak di negara tersebut berdasarkan domisili tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, atau atas kriteria lainnya yang sifatnya serupa;
bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan pada 29 Desember 2009 yang pada bulan Juni 2010 berdasarkan angka 3 huruf c. SE-03/PJ.101/1996 masih berlaku merupakan bukti bahwa Indo *Integrated Energy* BV yang berkedudukan di Belanda adalah Penduduk Belanda yang dikenakan Pajak di Belanda;
Pasal 11 - Bunga
 4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

bahwa dengan demikian bunga atas bond yang jatuh temponya lebih dari 2 tahun yang dibayarkan kepada penduduk Belanda (sesuai SKD), mengikuti ketentuan Pasal 11 ayat 4 P3B Indonesia-Belanda dan dikenakan Pajak di Belanda;

3. bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran Surat Tagihan Pajak tersebut dengan Surat Setoran Pajak tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.9.103.261.952,00;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat berpendapat bahwa secara substansi atas transaksi tersebut, Penggugat telah memenuhi ketentuan P3B dan sesuai dengan Pasal 11 ayat 4 P3B Indonesia-Belanda, atas pembayaran bunga tersebut hanya dikenakan Pajak di Negara Belanda dan tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa dengan demikian maka atas transaksi Pembayaran Bunga di atas tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 26;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54617/PP/M.XA/99/2014, Tanggal 25 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-584/WPJ.06/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2010 Nomor: 00001/104/10/077/10 tanggal 12 Nopember 2010, atas nama: PT. Indika Inti Corpindo, NPWP: 01.847.116.9-077.000, alamat Surat Keputusan: Jl.Penjernihan II/15, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, alamat Surat:Gedung Mitra Lt.4, Jl. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta 12930.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54617/PP/M.XA/99/2014, Tanggal 25 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3347/PJ./2014 tanggal 19 November 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 01 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Januari 2015, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32-33:

bahwa berdasarkan uraian penelitian penerbitan STP PPh Pasal 26 tanggal 11 November 2010 oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2010 Nomor: 00001/104/10/077/10 tanggal 12 Nopember 2010 diterbitkan karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010 yaitu:

- Form DGT-1 dibuat tanggal 2 September 2010 dan COD dibuat tanggal 30 Agustus 2010, sehingga telah melewati batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak Juni 2010 paling lambat disampaikan tanggal 20 Juli 2010;
 - Ketentuan pengisian DGT-1 Part V angka 12 tidak diisi;
- bahwa Penggugat menyampaikan SPT PPh Pasal 23/26 masa Juni 2010

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 429 B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPT PPh 23/26 Masa Juni 2010 Pembetulan 1 pada tanggal 7 September 2010.

bahwa Form DGT-1 dibuat tanggal 2 September 2010;

bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Domisili atas nama *Indo Integrated Energy BV* tanggal 29 Desember 2009 yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan berdasarkan SK-03/PJ. 101 /1996 sehingga Surat Keterangan Domisili tersebut masih berlaku untuk SPT Masa bulan Juni 2010;

bahwa Penggugat melampirkan Surat Keterangan Domisili tertanggal 30 Agustus 2010 pada SPT Masa Pembetulan bulan Juni 2010 dimaksud untuk dapat digunakan dalam transaksi berikutnya;

bahwa *Indo Integrated BV* menerbitkan obligasi senilai USD 250.000.000 dengan bunga sebesar 8,5% setahun pada bulan April 2007;

bahwa dana yang berasal dari hasil penerbitan obligasi kemudian dipinjamkan kepada Penggugat

bahwa atas pinjaman tersebut, Penggugat membayar bunga kepada *Indo Integrated BV*;

bahwa bunga yang diterima dari Penggugat selanjutnya digunakan oleh *Indo Integrated BV* untuk membayar bunga obligasi yang diterbitkan kepada pemegang obligasi;

bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa *Indonesia Integrated BV* merupakan perusahaan *conduit* atas bunga yang diterima dari Penggugat;

bahwa Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda disebutkan:

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan.

bahwa Pasal 24 P3B Indonesia - Belanda Metode Penghindaran Pajak Berganda mengatur jenis penghasilan yang diterima oleh penduduk Belanda yang pajaknya dikenakan di Indonesia sebagai pengurang pajak (kredit pajak) di Belanda;

bahwa pajak yang dikenakan di Indonesia atas penghasilan yang diterima oleh penduduk Belanda terkait Pasal 11 ayat (4) 2 P3B Indonesia - Belanda tidak termasuk yang dapat dikreditkan di Negara Belanda;

bahwa berarti apabila atas penghasilan terkait Pasal 11 ayat (4) P3B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia-Belanda dikenakan pajak di Indonesia maka Wajib Pajak Belanda tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipungut di Indonesia tersebut, hal ini berarti akan terjadi Pengenaan Pajak Berganda yang tidak sesuai dengan tujuan P3B;

bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda merupakan perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda dan mempunyai kedudukan sebagai *lex specialis* yang mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi dari ketentuan perpajakan domestik dari Negara Indonesia dan Kerajaan Belanda yang berlaku khusus bagi Wajib Pajak yang merupakan penduduk (*recidence tax payer*) masing- masing negara tersebut sehingga ketentuan perpajakan domestik yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan isi dan maksud dari pasal-pasal dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda merupakan pengaturan yang dilakukan secara sepihak dan bukan merupakan hasil persetujuan bersama pejabat yang berwenang dari kedua Negara;

bahwa Majelis berpendapat bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga yang dibayarkan Penggugat kepada Indo *Integrated* BV karena tidak memenuhi ketentuan formal seperti diatur dalam PER-24/PJ/2010 yaitu Form DGT-1 Part V angka 12 tidak diisi bertentangan dengan ketentuan dalam P3B Indonesia - Belanda dengan demikian pengenaan STP PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga sebesar Rp 41.378.463.418,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pasal 31 ayat (3):

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembeutian atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 429 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 91 huruf c dan huruf e :

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)

Pasal 14 ayat (1) huruf a:

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

Pasal 14 ayat (3):

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan Surat Tagihan Pajak.

Pasal 23 ayat (2):

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;



- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

2.3 Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) huruf b:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar: b.bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Pasal 32A:

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

2.4. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1):

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2):



Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP 74 Tahun 2011)

Pasal 37

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

- a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

2.6. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Belanda, mengatur sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1)

Bunga yang timbul disalah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya.

Pasal 11 ayat (2)

Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga.

Pasal 11 ayat (4)

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang timbul disalah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya



dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan.

2.7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Pajak Berganda

Pasal 3 ayat (1):

Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:

- a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam Negeri Indonesia,
- b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
- c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sejiagimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B

Pasal 4 ayat (3e):

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangya Pajak;

Pasal 5 ayat (1):

SKD yang menggunakan formuiir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form- DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B

Lampiran I huruf A angka 7:

Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitian apakah SKD mencantumkan jawaban:

- a. "No" dalam Butir 3 Part IV; atau
- b. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atau
- c. "Yes" untuk seluruh pertanyaan dalam Butir 7 sampai dengan butir 13 Pada Part V

P3B tidak diterapkan dalam salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan tidak sesuai dengan huruf a, b, atau c di atas;

2.8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 62/PJ/2009



tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 1 huruf c:

Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat terjadi dalam hal penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (*beneficial owner*).

Pasal 4 ayat 1 huruf c:

Yang dimaksud dengan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penerima penghasilan yang bukan Perusahaan Conduit.

Pasal 4 ayat 2 huruf g angka 2) romawi vi):

Orang pribadi atau badan yang dicakup dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perusahaan yang memenuhi persyaratan tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, loyalty atau imbalan lainnya

Pasal 4 ayat 3:

Perusahaan *Conduit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah suatu perusahaan yang memperoleh manfaat dari suatu P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di negara lain, sementara manfaat ekonomis dari perusahaan tersebut dimiliki oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung

Pasal 5 ayat 1 huruf a:

Dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.9. *Paragraph 9 Commentary dari Pasal 11 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital July 2005*, menyatakan:

The term "beneficial owner" is not used in narrow technical sense, rather, it should be understood in its context and in light of the object and purposes



of the Convention, including avoiding double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54617/PP/M.XA/99/2014 tanggal 25 Agustus 2014 serta berdasarkan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Aspek Formal

1). Bahwa sengketa atas gugatan ini bukan merupakan objek gugatan.

Bahwa berdasarkan:

- Pasal 23 ayat (2) UU KUP menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

- Pasal 37

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;

b. Surat Keputusan Pembetulan;

c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;



- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) nomor KEP-584/WPJ.06/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2010 Nomor; 00001/104/10/077/10 tanggal 12 Nopember 2010, sesuai dengan Pasal 37 huruf f & g Peraturan Pemerintah nomor PP-74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bukan merupakan objek gugatan.

- 2). Bahwa dalam sudut pandang hirarki peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melampaui wewenangnya.
 - a. Bahwa wewenang yang dilampaui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertimbangkan dalam putusannya atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang menyatakan bahwa:
 - a) Keberlakuan PER-24/2010 dan PER-25/2010 adalah cacat hukum
 - b) Keberlakuan PER-24/2010 dan PER-25/2010 bertentangan dengan P3B
 - c) Keberlakuan PER-24/2010 dan PER-25/2010 tidak dapat dilakukan pada sengketa gugatan ini;
 - b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,



memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- c. Bahwa Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-24/2010 dan PER-25/2010 merupakan bagian dari hirarki perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

- d. Dan atas peraturan yang telah diundangkan tersebut tidak dapat serta merta dengan mudah begitu saja dinyatakan cacat hukum, bertentangan dengan hukum lain bahkan tidak dapat diterapkan sebagai mana pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang Juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- e. Bahwa lembaga yang berhak memutus apakah suatu perundang-undangan tersebut cacat hukum, bertentangan dengan hukum lain bahkan tidak dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi;
- f. Maka atas tindakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertimbangkan dalam putusannya atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang menyatakan PER-24/2010 dan PER-25/2010 tersebut cacat hukum, bertentangan



dengan hukum lain bahkan tidak dapat diterapkan telah melampaui kewenangannya sehingga berdasarkan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak a quo diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

B. Aspek Material

1. Bahwa Indo *Integrated* BV merupakan perusahaan conduit

- 1). bahwa Formulir DGT-1 dan COD yang dilampirkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 pembetulan ke-1 bulan Agustus 2010 tidak memenuhi ketentuan formal seperti diatur dalam PER-24/PJ/2010 yaitu Form DGT -1 Part V angka 12 tidak diisi;
- 2). bahwa sesuai ketentuan PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Lampiran I huruf A angka 7 disebutkan:
- 3). untuk dapat menerapkan P3B kepada Wajib Pajak Luar Negeri, Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitian apakah Surat Keterangan Domisili mencantumkan jawaban:
 - a. "No" dalam Butir 3 Part IV; atau
 - b. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atau
 - c. "Yes" untuk seluruh pertanyaan dalam butir 7 sampai dengan butir 13 pada part V;
- 4). bahwa P3B tidak diterapkan dalam salah satu jawaban Wajib Pajak Luar Negeri penerima penghasilan tidak sesuai dengan huruf a, b, atau c di atas;
- 5). bahwa bukti seorang person sebagai resident suatu negara adalah Surat Keterangan Domisili atau CoD. Bukti formal berupa Surat Keterangan Domisili perlu untuk memanfaatkan *Tax Treaty*. Tetapi Surat Keterangan Domisili saja belum cukup. P3B hanya boleh dimanfaatkan oleh pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner) sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 4 PER- 25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;



- 6). bahwa secara substansi *Indo Integrated Energy* dapat dikategorikan sebagai jenis Perusahaan *Conduit*. Hal itu dapat dilihat dari saling keterkaitannya para pemilik saham antara pihak yang meminjamkan dan yang meminjam yaitu *Indo Integrated BV* sebagai pemberi pinjaman (sahamnya 100% milik PT Indika Energy) dengan pihak penerima pinjaman PT Indika Inti Corpindo (sahamnya 99,99% milik PT Indika Energy);
- 7). bahwa dalam hal ini, pihak PT Indika Energy sebagai pemilik saham mayoritas memanfaatkan fasilitas P3B atas pinjaman yang diberikannya pada anak perusahaannya PT Indika Inti Corpindo melalui pembuatan *Indo Integrated BV* yang sahamnya dimilikinya bahwa dengan demikian atas transaksi pinjaman tersebut tidak berhak atas manfaat P3B antara Indonesia- Belanda;
- 8). bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas pembayaran bunga ke *Indo Integrated Energy BV- Belanda* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diwajibkan untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan, dengan perhitungan sebagai berikut:
$$20\% \times \text{Rp } 41.378.463.418,00 = \text{Rp } 8.275.692.684,00;$$
- 9). bahwa atas pernyataan Majelis yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak dapat membuktikan bahwa Indonesia *Integrated BV* merupakan perusahaan *conduit* atas bunga yang diterima dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat); menggambarkan bahwa majelis belum mempertimbangkan fakta bahwa yang mendasari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah sebagai berikut:
- 10). Bahwa pengertian dan definisi *beneficial owner* tidak ditemukan definisinya dalam P3B antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, namun *Beneficial Owner* tersebut dalam Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda yang menyatakan, ...bunga yang timbul disalah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut ...
- 11). Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat Pengertian *beneficial owner* menurut ketentuan Negara Indonesia adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Penerapan Kriteria Beneficial Owner Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Negara Lainnya jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 03/PJ.03/2008 tang& 22 Agustus 2008 tentang Penentuan Status Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan negara mitra, dijelaskan bahwa:

- *Beneficial owner* adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa *dividen*, bunga, dan/atau *royalty*, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.
- Dengan demikian, maka *special purpose vehicles* dalam bentuk *conduit company*, *paper box company*, *pass-through company* serta sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian beneficial owner;

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tanggal 5 Nopember 2009 tentang Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda jo. Peraturan Diektur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dijelaskan bahwa *Beneficial Owner* adalah pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan, yaitu penerima penghasilan yang :

- 1). Bertindak tidak sebagai agent
- 2). Bertindak tidak sebagai nominee, dan
- 3). Bukan perusahaan conduit.

12). Pengertian beneficial owner, menurut ketentuan Negara Belanda (sumber dari buku "*Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Treaty*" yang ditulis oleh Carl P du Toit) adalah sebagai berikut:

Underminister of Finance responded on the term of Beneficial Owner:

- *Application of certain treaty provision is not always warranted based on apparent circumstances, but these provision me only applicable if the taxpayers is the ultimate, i.e. the real beneficiary of the income.*

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 429 B/PK/PJK/2016



- *Back to back structure does not result in entitlement to treaty application. In that light it is not necessary to provide for more precise description of the term "beneficial owner". Incidentally, in such cases, the factual circumstance of each individual case are of crucial importance, which make it difficult to provide more precise description.*
- *[the meaning of] the term "beneficial owner" in international tax law is strongly determined by factual circumstances. It is therefore not possible to give further meaning to this term in a general manner. Recommendations in this area therefore completely lacking in the OECD model convention.*
- *The Netherland takes the viewpoint that a person cannot be considered the beneficial owner if he is, for example, contractually obliged to pay the largest part of the income to thirdparties.*

13). Di dalam paragraph 9 Commentary dari Pasal 11 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital July 2005, dijelaskan bahwa: *The term "beneficial owner" is not used in narrow technical sense, rather, it should be understood in its context and in light of the object and purposes of the Convention, including avoiding double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance.*

14). Untuk meyakinkan penerima penghasilan bunga adalah benar-benar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan oleh P3B, maka dapat dilakukan prosedur dalam kerangka *exchange of information* sesuai dengan ketentuan dalam P3B yang terkait.

15). Berdasarkan Pasal 28 (Pertukaran Informasi) P3B Indonesia – Belanda diatur bahwa:


Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan perundang-undangan domestic masing-masing Negara yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak berdasarkan perundang-undangan Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan persetujuan ini. Pertukaran informasi ini tidak dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh salah satu Negara harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama apabila informasi itu diperoleh berdasarkan



perundang-undangan domestik Negara tersebut dan hanya akan diungkapkan kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang terlibat dalam penetapan, penagihan, penegakan hukum, atau penentuan banding yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang tersebut hanya boleh menggunakan informasi tadi untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Mereka boleh mengungkapkan informasi tadi dalam proses pengadilan atau dalam pembuatan keputusan pengadilan;

16). Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak belum mempertimbangkan fakta bahwa secara substansi Indo *Integrated Energy* dapat dikategorikan sebagai jenis Perusahaan Conduit. Hal itu dapat dilihat dari saling keterkaitannya para pemilik saham antara pihak yang meminjamkan dan yang meminjam yaitu Indo *Integrated BV* sebagai pemberi pinjaman (sahamnya 100% milik PT Indika Energy) dengan pihak penerima pinjaman PT Indika Inti Corpindo (sahamnya 99,99% milik PT Indika *Energy*);

17). Gambaran kepemilikan dalam sekema:



Sangat jelas berdasarkan temuan dan gambaran skema kepemilikan perusahaan maka berdasarkan PER-25/PJ/2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak



Berganda Pasal 3 ayat (1c) Pasal 4 ayat (1c), Pasal 4 ayat (2) huruf g angka 2) romawi VI) dan Pasal 5 ayat (1a), Indo *Integrated* BV merupakan perusahaan *conduit*.

18).Maka berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, pihak PT Indika *Energy* sebagai pemilik saham mayoritas memanfaatkan fasilitas P3B atas pinjaman yang diberikannya pada anak perusahaannya PT Indika Inti Corpindo melalui pembuatan Indo *Integrated* BV yang sahamnya dimilikinya juga 100%; sehingga dengan demikian atas transaksi pinjaman tersebut tidak berhak atas manfaat P3B antara Indonesia-Belanda;

19).Fakta sebagaimana tersebut diatas mengenai *beneficial Owners* atau “pemilik yang sebenarnya” juga tercantum dalam Pasal 11 P3B yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

Bunga yang timbul disalah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya.

Ayat (2)

Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga.

Ayat (4)

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang timbul disalah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan.

20).Bahwa dengan demikian secara meyakinkan berdasarkan fakta persidangan, peraturan perundang-undangan serta *Tax Treaty* antara Indonesia dengan Belanda dapat diperoleh kepastian bahwa *Benefit Owners* dari pembayaran bunga pinjaman PT Indika *Energy* yang memiliki 100% saham Indo *Integrated* BV sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman kepada PT Indika Inti Corpindo selaku Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat).

21).Maka atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang mendasarkan pendapatnya pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ. 101/1996 angka 3 huruf c menyatakan:

- bahwa Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili.
- Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2009 masih berlaku untuk SPT Masa Juni 2010 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 merupakan bukti bahwa Indo *Integrated Energy* BV yang berkedudukan di Belanda adalah Penduduk Belanda yang dikenakan Pajak di Belanda sesuai P3B Indonesia - Belanda.

Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berpendapat bahwa Indo *Integrated Energy* BV lah sebagai warga Negara Belanda yang merupakan penerima manfaat dari pembayaran yang dilakukan oleh PT Indika Inti Corporindo sangat tidak tepat karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hanya berpendapat bahwa bukti seorang person sebagai resident suatu negara adalah hanya berupa Surat Keterangan Domisili atau CoD.

Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Surat Keterangan Domisili memang diperlukan untuk memanfaatkan *Tax Treaty* akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta *tax treaty* antara Indonesia dan Belanda khususnya pasal 11 ayat (4), Surat Keterangan Domisili saja belum cukup. Sehingga selain SKD, P3B hanya boleh dimanfaatkan oleh pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner) sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 4 PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta Pasal 11 P3B Indonesia – Belanda;

22).Dengan demikian atas tindakan Majelis yang mengabulkan permohonan Banding pemohon banding bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang telah sejalan dengan *Tax Treaty* antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda khususnya dalam Pasal 11 ayat (4) *Tax Treaty* tersebut.

23). Oleh karena itu berdasarkan pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

II. Bahwa tidak ada peraturan yang melarang Negara Indonesia mengatur warga negaranya sendiri, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan *tax treaty*.

Atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang menyatakan bahwa :

- 1). bahwa pada P3B Indonesia-Belanda terdapat ketentuan bahwa penduduk negara partner adalah penerima manfaat dari pembayaran yang dilakukan oleh penduduk negara lainnya. Kriteria yang jelas dan tegas mengenai penerima manfaat tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam P3B tersebut;
- 2). bahwa oleh karenanya negara tersebutlah yang berhak menentukan apakah penduduknya merupakan penerima manfaat dari pembayaran yang dilakukan oleh penduduk negara lainnya tersebut, sedangkan Negara lainnya dapat menggunakan jalur yang ada di P3B yaitu Pertukaran Informasi yaitu memberikan informasi kepada negara partner bahwa penduduknya telah menerima penghasilan dari penduduk negaranya agar penghasilan yang diterima oleh penduduk negara partner tersebut dapat dipajaki oleh negaranya sesuai dengan hak pemajakan sebagaimana diatur dalam P3B, dan tujuan diadakannya P3B yaitu penghindaran pajak berganda dapat dicapai;
- 3). bahwa Negara Lainnya tentu saja tidak dapat dan tidak berwenang menilai apakah penduduk negara partner merupakan penerima manfaat dari penghasilan yang dibayarkan oleh penduduk negaranya karena hal tersebut akan melanggar kedaulatan negara partner;
- 4). bahwa demikian pula, negara lainnya tidak dapat meminta penduduknya untuk memungut pajak penduduk negara partner yang mana hak pemajakannya berada di negara partner. Apabila hal ini dilakukan, maka negara lainnya tersebut jelas-jelas melanggar P3B dan tujuan dari P3B yaitu penghindaran pajak berganda akan tidak tercapai karena justru terjadi pajak berganda;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat:



- 1). Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terlihat kontradiktif. Pada pendapat pertama Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan: ...Kriteria yang jelas dan tegas mengenai penerima manfaat tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam P3B tersebut; sedangkan dalam pendapat ketiga (lainnya) Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berpendapat: bahwa Negara Lainnya tentu saja tidak dapat dan tidak berwenang menilai apakah penduduk negara partner merupakan penerima manfaat dari penghasilan yang dibayarkan oleh penduduk negaranya ...
- 2). Kontradiktif pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terlihat ketika disatu sisi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan bahwa belum ada Kriteria yang jelas dan tegas mengenai penerima manfaat (*beneficial owner*) namun pada sisi yang lain Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah menghakimi negara dengan melarang negara memberikan kriteria yang jelas dan tegas mengenai penduduk yang sebenarnya sebagai penerima manfaat dengan menyatakan ...bahwa negara Lainnya tentu saja tidak dapat dan tidak berwenang menilai apakah penduduk negara partner merupakan penerima manfaat dari penghasilan yang dibayarkan oleh penduduk negaranya ...
- 3). Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat jika kriteria yang jelas dan tegas mengenai penerima manfaat (*beneficial owner*) dalam peraturn perundang-undangan Indonesia menciderai negara lain tentunya negara lain akan protes dan protes tersebut tentunya berupa nota keberatan diplomatik atau malakukan perundingan perjanjian ulang. Namun sampai dengan saat ini belum ada keberatan dari negara belanda atas diberlakukannya PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Pajak Berganda Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (3e), Pasal 5 ayat (1) dan Lampiran I huruf A angka 7 serta;
- 4). PER-25/PJ/2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Pasal 3 ayat (1c) Pasal 4 ayat (1c), Pasal 4 ayat (2) huruf g angka 2) romawi VI) dan Pasal 5 ayat (1a);



- 5). Dan perlu diketahui pula bahwa belum ada yang menggugat atas diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Pajak Berganda serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Ke Mahkamah Konstitusi oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) jelaskan di atas.
- 6). Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim yang mengabulkan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula (semula Penggugat) atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-584/WPJ.06/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2010 Nomor: 00001/104/10/077/10 tanggal 12 Nopember 2010 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54617/PP/M.XA/99/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tidak sesuai dengan fakta yang ada serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54617/PP/M.XA/99/2014 tanggal 25 Agustus 2014 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-584/WPJ.06/2011 tanggal 6 Juni 2011, mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2010 Nomor: 00001/104/10/077/10 tanggal 12 Nopember 2010, atas nama Penggugat, NPWP: 01.847.116.9-077.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2010 Nomor: 00001/104/10/077/10 tanggal 12 Nopember 2010 tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan pembayaran bunga atas PPh Pasal 26 pada Indo Integrated Energy BV di Belanda merupakan penduduk (*residence tax payer*) yang telah didukung dengan Surat Keterangan Domisili, oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Indonesia - Belanda.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.
ttd/
Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

<u>Biaya-biaya</u>	
1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 429 B/PK/PJK/2016

